



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

# REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018



# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN</b>	
<b>PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.1.1 Tugas dan Fungsi .....	7
2.1.2 Struktur Organisasi .....	11
2.2 Sumber Daya SKPD .....	13
2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	19
2.4.1 Faktor Pendorong .....	19
2.4.2 Faktor Penghambat .....	20
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>21</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi .....	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih .....	22
3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi .....	23
3.3.1 Sarana Pendidikan.....	24
3.3.2 Sarana Pelayanan Kesehatan.....	25
3.3.3 Perumahan dan Permukiman.....	26
3.3.4 Pertanahan .....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	28
<b>BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.....	32
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi .....	33



**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 35**

**BAB VI PENUTUP ..... 46**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya ..... 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kota Bekasi ..... 12

Gambar 2.2 Status Kepegawaian Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2017 ..... 14

Gambar 2.3 Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Berdasarkan Golongan Tahun 2017 ..... 15

Gambar 2.4 Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017..... 16

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017.....	13
Tabel 2. 2 Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	14
Tabel 2. 3 Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 .....	15
Tabel 2. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	16
Tabel 3. 1 Rasio Kelas Terhadap Siswa .....	25
Tabel 3. 2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2004 – 2015 .....	25
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran Strategis DPKPP Kota Bekasi Tahun 2013-2018 .....	31
Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2013-2018.....	33
Tabel 5. 1 Program, Kegiatan, indikator dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Bkeasi Tahun 2013-2018 (Perubahan).....	37

Sebagai aplikasi dari Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No.91 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka perlu diadakan revisi untuk menindak lanjuti Rencana Strategis yang telah disusun pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2013 – 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Program dan Kebijakan serta Target yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap perubahan lingkungan strategis. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta Visi Kota Bekasi . Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”.

Demikian Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Bekasi,

**KEPALA DINAS  
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KOTA BEKASI,**

**Dr. DADANG GINANJAR SAMSUPRAJA, M.AP**  
**NIP.19630307 198307 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP). Sementara Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis/Renstra) dan Rencana Tahunan (Renja).

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Tujuan, Strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis



mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Untuk proses keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 1. 1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Untuk dapat mewujudkan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan seperti yang di cita-citakan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 perlu adanya dukungan pembangunan yang handal. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibentuk, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan,

penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/masalah serta pemakaman.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan hal-hal diatas, maka perlu menyusun Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang dikenal dengan Rencana Strategis SKPD periode 2013–2018. Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 ini, diharapkan penataan bangunan pemerintah di wilayah Kota Bekasi kedepan dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Penataan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Walikota No. 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
16. Peraturan Walikota No. 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Kota Bekasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka perlu disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2008 – 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2008 – 2013;

22. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah untuk menyediakan sebuah dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan capaian program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dokumen ini juga digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
- 3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perumahan dan permukiman, Bangunan Gedung, dan Pertanahan.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamatkan oleh perundang-undang yang meliputi:

##### **1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada sistem perencanaan pembangunan nasional dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk itu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Pada Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga terdapat rencana strategis yang ada pada saat ini adalah renstra Tahun 2013-2018. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Menteri pada tingkat nasional;
- b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/walikota pada tingkat **kabupaten/kota**.

Pembinaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan kasiba dan lisiba;
- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi mbr;
- g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi mbr;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;



- i. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah adalah unsur oembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahn yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam Pasal 37 Urusan pemeritah wajib untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- a. Pertanahan;


b. Kepemudaan dan olahraga.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, adalah seperti terlihat pada **Gambar 2.1**.



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Berdasarkan Gambar diatas, dapat lihat bahwa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Struktur Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perumahan Permukiman, yang terdiri atas: Seksi Perumahan, Seksi Permukiman dan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

3. Bidang Bangunan, yang terdiri atas: Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Bangunan; Seksi Tata Bangunan; serta Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.
4. Bidang Pertanahan yang terdiri atas: Seksi Pendataan dan Inventarisasi; Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan; serta Seksi Penyelesaian Konflik/ Masalah.
5. Unit Pelayanan Terpadu :
  - a. UPTD Rusunawa;
  - b. UPTD PALD;
  - c. UPTD Pemakaman.


## 2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Kontrak, magang dan Pekerja Harian Lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	109
2	TKK	49
3	MAGANG	47
4	PHL	49
TOTAL		254

*Sumber : Data Kepegawaian DPKPP, 2017.*




**Gambar 2. 2 Status Kepegawaian Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2017**

Dapat dilihat pada table diatas, pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 109 orang, Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 49 orang, Magang sebanyak 47 orang dan PHL sebanyak 49 orang. Maka jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebanyak 254 orang. Selain itu, untuk data pegawai PNS berdasarkan Golongan Bulan Desember pada tahun 2017 terdiri dari Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 70 orang, Golongan II sebanyak 27 orang, dan Golongan I sebanyak 5 orang. Dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2. 2 Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

Kategori		Jumlah Pegawai PNS
Golongan	IV	7
	III	70
	II	27
	I	5
Jumlah		109

Sumber: Data Kepegawaian DPKPP, 2017.




**Gambar 2. 3 Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

Sedangkan data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 terdiri dari Strata Tingkat 3 sebanyak 1 orang, Strata Tingkat 2 sebanyak 25 orang, Strata Tingkat 1 sebanyak 33 orang, Diploma sebanyak 6 orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 29 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 5 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 2 orang.

**Tabel 2. 3 Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017**

PENDIDIKAN	PNS
S3	1
S2	25
S1	41
D3	6
SMA	29
SMP	5
SD	2
JUMLAH	109

Sumber: Data Kepegawaian DPKPP, 2017.



Gambar 2. 4 Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2013 – 2018 maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Selain itu, Indikator kinerja utama didukung dengan dasar hukum serta formulasi atau cara pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Presentasi rumah layak huni	%	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penetapan lokasi permukiman kumuh wajib di dahului proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.	(Jumlah rumah layak huni)/(Jumlah rumah) x100%	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Rutilahu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Kawasan Kumuh Yang Tertata	%		(Jumlah kawasan kumuh yang tertata)/(Jumlah kawasan kumuh) x100%	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kawasan Kumuh
		Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	m <sup>2</sup> /jiwa	Berdasarkan Perwal Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penataan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi bahwa dalam rangka penataan Tempat Pemakaman perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ketersediaan lahan yang mencukupi, serta mengantisipasi pertambahan penduduk yang cukup tinggi	(Jumlah kebutuhan lahan TPU per orang )/(Jumlah penduduk) x 100%	UPTD Pemakaman	Laporan UPTD
2	Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Pendidikan Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Presentase sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik	%	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA)	(Jumlah sekolah yang ditangani)/(Jumlah sekolah negeri di Kota Bekasi) x100%	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
3	Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Presentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	Berdasarkan Permen Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit	(Jumlah rumah sakit yang ditangani)/(Jumlah rumah sakit pemerintah) x100%	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Representatif	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	%	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah	(Jumlah kantor yang ditangani)/(Jumlah kantor pemerintah) x100%	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
5	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Presentase Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	%	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	(Jumlah tanah yang dibebaskan)/(Jumlah target tanah sesuai RPJMD) x100%	Bidang Pertanahan	Laporan Monev
		Penanganan Kasus Negara	%		(Jumlah kasus)/(Jumlah target kasus sesuai RPJMD) x100%		Laporan Monev
6	Tersedianya Prasarana dan Sarana Olahraga yang Representatif	Presentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang Representatif	%	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab XI Prasarana Dan Sarana Olahraga	(Jumlah Sarana dan Prasarana terbangun)/(Jumlah target sarana dan prasarana Sesuai RPJMD) x100%	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
7	Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan UPTD di DPKPP adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. UPTD Pemakaman 2. UPTD Rusunawa 3.UPTD PALD	Hasil Survei

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30).	Sekretariat	Dari hasil evaluasi Nilai AKIP oleh Inspektorat
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.	(Jumlah Pengaduan yang disampaikan)/(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti) x100%	Sekretariat	Hasil Perhitungan

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 Perubahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, serta berpijak kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi.

2.4.1 Faktor Pendorong

1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, dan P Peraturan Walikota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;

2. Sumber daya manusia yang menjadi modal dasar dalam menciptakan profesionalisme;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Semakin kritis dan proaktif-nya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia;
7. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.

#### **2.4.2 Faktor Penghambat**

1. Belum optimalnya peran dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya;
2. Kurang optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki;
3. Belum adanya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Bangunan dan Pertmukiman
4. Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor internal yang berpengaruh terhadap perencanaan strategi antara lain :
  - a. Kurang mengembangkan seluruh organisasi, suatu pemahaman mengenai perencanaan strategis, bagaimana perencanaan tersebut seharusnya dilakukan dalam organisasi dan komitmen pimpinan untuk melaksanakannya;
  - b. Kurang mendesain dan menyelesaikan sistem perencanaan strategis dengan karakteristik organisasi dan budaya serta perilaku manajemen;
  - c. Belum optimalnya koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - d. Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Belum adanya petunjuk teknis dan persyaratan tentang bangunan;
  - e. Kurang dalam mempertahankan kesederhanaan sistem serta menyeimbangkan antara pembiayaan dan hasil yang diperoleh;
  - f. Adanya kekurangtelitian dalam memproyeksikan anggaran dan situasi ekonomi dengan bagian-bagian dari proses perencanaan strategis;
  - g. Perencanaan yang tidak matang dan non komprehensif.

2. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi adalah :

- a. Perubahan-perubahan informasi, kualitas dan kuantitas personil, kebijakan, keuangan (anggaran);
- b. Terbatasnya penyediaan, pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Faktor-faktor kunci menjadi patokan keberhasilan pelaksanaan bidang kedinasan adalah :

1. Pemberdayaan (*empowering*) personil sangat menunjang, karena berlatar belakang yang relevan antara disiplin ilmu dan bidang pekerjaan;
2. Adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
3. Adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat yang menghendaki terpeliharanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkembang dan berkelanjutan;
4. Adanya tenaga fungsional yang berfungsi selain memberi penerangan ketatakotaan juga berfungsi sebagai tenaga pelaksana, pengendali pembangunan yang tidak sesuai aturan;
5. Adanya komunikasi, koordinasi serta pelaporan yang efektif baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal).

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013 -2018 telah ditetapkan landasan dan tolak ukur keberhasilan bagi pelaksanaan pembangunan Kota **Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan**.

Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis. Visi dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013 –2018 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi sebagai landasan dan tolak ukur keberhasilan bagi pelaksanaan pembangunan yaitu **Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan**. Untuk

mewujudkan visi Kota Bekasi maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan perumahan yang layak huni dan bebas kumuh;
2. Pembangunan perumahan untuk mengurangi tingkat backlog dengan pembangunan perumahan hunian berimbang;
3. Penyediaan hunian vertikal untuk MBR
4. Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Bekasi;
5. Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman memenuhi standar pelayanan minimal
6. Pembangunan kawasan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan dan memenuhi ketentuan penataan ruang;
7. Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat;
8. Penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi;
9. Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat Kota Bekasi

Rumusan tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kota Bekasi agar berkembang secara berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan rencana penataan bangunan gedung pemerintah yang meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, jasa industri dan perdagangan, permukiman, perumahan, kesehatan lingkungan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan salah satu bentuk kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pembentukannya merupakan refleksi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan perubahan Nomen klatur dari Dinas Bangunan dan Permukiman.

Pada Kepemimpinan Walikota dan Wakil Wali Kota pada periode 2013 – 2018, maka setiap SKPD diharapkan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan Visi dan Misi SKPD dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018.

Untuk itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terbagi dari beberapa kegiatan yaitu sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman dan pertanahan.

**3.3.1 Sarana Pendidikan**

Kegiatan kawasan pendidikan di Kota Bekasi berkembang pada Kecamatan Pondokgede, Bekasi Timur dan Medan Satria. Pada masa mendatang, kecenderungan kebutuhan lahan kawasan pendidikan tinggi dan sarana pendukungnya masih cukup besar. Untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, maka pengembangan kawasan pendidikan tinggi dapat diwujudkan dengan pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu dilakukan dengan pengintegrasian kegiatan pendidikan tinggi dengan prasarana pendukungnya berupa asrama mahasiswa, kegiatan jasa pendidikan dan ruang terbuka hijau.

**Tabel 3. 1 Rasio Kelas Terhadap Siswa**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	RASIO KELAS : SISWA
1	SD	1 : 66
2	SMP	1 : 42,92
3	SMA	1 : 51

Berdasarkan data rasio kelas terhadap siswa (**Tabel 3.1**), dapat diketahui bahwa rasio kelas rata-rata di Kota Bekasi masih jauh dari rasio

kelas pada SPM (1 : 40). Dengan kata lain jumlah siswa dalam 1 kelas sudah melebihi batas minimal sehingga perlu penambahan ruang kelas belajar (RKB) ataupun unit sekolah baru (USB). Selain itu jumlah sekolah negeri terutama untuk tingkat SMP dan SMA juga masih jauh di bawah swasta. Diharapkan ke depan sekolah negeri bisa sejajar dengan sekolah swasta terutama dari segi sarana dan prasarannya.

3.3.2 Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan merupakan wadah untuk menyediakan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam pelayanan kesehatan pencegahan maupun pelayanan kesehatan kuratif.

Tabel 3. 2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2004 – 2015

NO	SARANA PELAYANAN	2004	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Puskesmas Rawat Inap	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-
2	Puskesmas Keliling	7	10	13	13	7	10	13	13	10	13	13
3	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
4	Puskesmas Pembantu	26	26	26	26	28	28	29	29	23	24	24
		1,34	1,38	1,43	1,45	1,46	1,50	1,50	1,52	1,53	1,54	1,54
5	Posyandu	5	5	2	0	4	0	0	2	8	1	2
6	Rumah Sakit	-	-	-	-	28	30	31	34	35	37	38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2015

Dari data pada diatas, dapat dilihat bahwa sarana pelayanan kesehatan di Kota Bekasi memang masih belum memadai, apalagi jika dikaitkan dengan standar rasio ideal (1 : 30.000). Di sini dapat ditentukan bahwa rasio antara penduduk dengan puskesmas tahun 2007 di Kota Bekasi adalah sekitar 1 : 38.000 (57 : 2.143.804), sehingga jumlah puskesmas masih belum memadai untuk melayani penduduk terlebih lagi adanya program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Bekasi.

Untuk itu perlu adanya pembangunan atau penambahan/rehab perluasan ruangan BP pelayanan puskesmas ataupun puskesmas pembantu



agar pelayanan dapat berjalan optimal. Selain itu, peningkatan RSUD sebagai pelayanan kesehatan rujukan juga perlu mendapat perhatian.

### **3.3.3 Perumahan dan Permukiman**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga sangat memperhatikan terkait kebutuhan akan permukiman layak huni. Hal ini terlihat pada kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam upaya mengurangi kawasan kumuh, yakni :

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih disuatu wilayah dalam tahun 2015 sebanyak 492.003, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga disuatu wilayah dalam tahun 2014 sebanyak 514.740, sehingga capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih 95,58%.

2. Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh

Luas lingkungan Permukiman kumuh disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu seluas 5,4 Ha, sedangkan luas wilayah Kota Bekasi seluas 21.049 Ha, sehingga capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh 0.03%.

3. Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni sebanyak 611,883, sedangkan jumlah seluruh rumah di wilayah Kota Bekasi sebanyak 614,949, sehingga capaian kinerja rumah layak huni 99,50%.

### **3.3.4 Pertanahan**

1. Luas Lahan Bersertifikat.

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah sebanyak 145,03 Ha, sedangkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebanyak 393,39 Ha, sehingga capaian kinerja luas lahan bersertifikat 2,72%.

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara.

Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan sebanyak 12, sedangkan jumlah kasus tanah negara yang terdaftar sebanyak 12, sehingga capaian kinerja penyelesaian kasus tanah negara 100%.

3. Penyelesaian Ijin Lokasi.

Jumlah ijin lokasi sebanyak 17, sedangkan permohonan ijin lokasi sebanyak 17, sehingga capaian kinerja penyelesaian ijin lokasi 100%.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi. RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2010-2030 menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kota Bekasi mencapai 3,2% dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 3.099.249 Jiwa dengan kepadatan Jiwa/Ha. Dalam rencana pola pemanfaatan ruang di Kota Bekasi meliputi rencana pola pemanfaatan kawasan budidaya. Kebijakan tersebut di Kota Bekasi, antara lain :

1. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung;
2. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung.
3. Mengendalikan penataan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031.
4. Mewujudkan luasan Ruang Terbuka Hijau hingga 30% dari wilayah Kota Bekasi.

Khususnya terkait dengan penetapan kawasan lindung, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, ditetapkan kawasan perlindungan setempat dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK).

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Penataan permukiman kumuh, Pembangunan Gedung Pemerintah dan Pengawasan Bangunan Pemerintah yang berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang sarana dan prasarana permukiman. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/ berkepentingan (*stakeholder*).

Untuk penentuan Isu-isu strategis akan dilihat dari peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Kota Bekasi akan meliputi berbagai sektor, yaitu :

1. Kualitas Pembangunan infrastruktur sarana prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, bangunan pemerintahan, areal pemakaman dan pemanfaatan tanah yang saling berkesinambungan.

Isu ini berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan di DPKPP Kota Bekasi, antara lain : (1) Kurang mengembangkan seluruh organisasi, suatu pemahaman mengenai perencanaan strategis, bagaimana perencanaan tersebut seharusnya dilakukan dalam organisasi dan komitmen pimpinan untuk melaksanakannya; (2) Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Belum adanya petunjuk teknis dan persyaratan tentang bangunan. Kedua permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang saling berkesinambungan.

2. Kualitas pelayanan publik yang prima, kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan berdisiplin.

Isu ini berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan di DPKPP Kota Bekasi, antara lain : (1) Perubahan-perubahan informasi, kualitas dan kuantitas personil, kebijakan, keuangan (anggaran); (2) Terbatasnya penyediaan, pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan

dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan bersama.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berikut tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan program:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN							PROGRAM
				EXISTING 2013	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur sarana prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, bangunan pemerintahan, areal pemakaman dan pemanfaatan tanah yang saling berkesinambunga.	Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase rumah layak huni		%	20	40	60	80	100	Program Pengembangan Perumahan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman Program pengadaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi prasarana perkantoran Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana RS, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Kawasan Kumuh yang Tertata	0	%	20	40	60	80	100	
			Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	3.1	Rasio daya tampung per 1000 penduduk	3.3	3.5	17.4	18.7	20.3	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Representatif	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	22	Unit	4	8	30	18	56	
		Tersedianya Prasarana dan sarana Layanan Kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase Puskesmas dan Pustu sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	5	puskesmas	27	29	31	33	35	
				31	poned	31	33	35	37	41	
			Presentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	86,11	%	88,88	91,66	94,44	97,22	97,22	
				0	Unit	0	0	2	2	2	
		Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Pendidikan sesuai	Persentase Prasarana Pendidikan Dasar yang reprsentatif	2,752	%	20.1	19.975	19.975	19.975	19.975	

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN							PROGRAM
				EXISTING 2013	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	
		kebutuhan yang berkualitas	Persentase Prasarana Pendidikan Menengah Pertama yang representatif	762	%	19.95	20.2	19.95	19.95	19.95	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif	20	%	60	70	80	90	100	
				0	Unit	0	2	2	2	2	
		Penyimpangan pemanfaatan ruang	Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	580914	M2	677507	739840	6266355	477439	556686	
			Tertanganinya Penanganan Kasus Negara	8	Kasus	8	8	8	8	8	
2	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan berdisiplin	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	-	-	-	80	80.25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai	A	A	A	A	A	
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra tidak dimulai dari visi dan misi. Namun, langsung pada tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi. Strategi merupakan cara atau langkah-langkah yang berisi rangkaian kebijakan yang bersifat makro untuk mewujudkan visi dan misi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Untuk mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 erubahan, untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Bekasi dan organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menetapkan kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Tujuan		Sasaran	Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur sarana prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, bangunan pemerintahan, areal pemakaman dan pemanfaatan tanah yang saling berkesinambungan.	Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Peningkatan kualitas permukiman (pemugaran, peremajaan permukiman kumuh dan permukiman kembali)	Sosialisasi, Pelibatan masyarakat dalam musrenbang dan edukasi kepada masyarakat mengenai lingkungan hunian sehat serta Rehabilitasi rumah tidak layak huni
			Peningkatan kualitas data dan infromasi terhadap kebutuhan TPU pada daerah	Peningkatan ketersediaan data secara lengkap, terbaru, dan terintegrasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Representatif	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana perkantoran	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perkantoran
		Tersedianya Prasarana dan sarana Layanan Kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan melalui Pembangunan Infrastruktur	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan
		Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Pendidikan sesuai kebutuhan yang	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk mendukung pencapaian rata-rata lama	Rehabilitasi Bangunan Gedung Pendidikan



Tujuan		Sasaran	Kebijakan	Strategi
		berkualitas	sekolah dan indeks pendidikan kota bekasi	
		Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif	Peningkatan dan pengembangan kualitas prasarana dan sarana olahraga	Pembangunan Sarana Olahraga dan Evaluasi kinerja pembangunan
		Penyimpangan pemanfaatan ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011-2031	Pengendalian peruntukan lahan dan bangunan
2	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan berdisiplin	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada public	Pelaksanaan <i>capacity building</i> , pelatihan/bimbingan teknis, dan penataan kelembagaan
				Pelaksanaan Survey Kepuasan Publik terkait pelayanan yang diberikan oleh DPKPP kepada Masyarakat
				Penerapan SAKIP sesuai PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap setelah kegiatan selesai (*ex-post*). selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan DPKPP Kota Bekasi diimplementasikan melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2013-2018. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pembagian program Dinas adalah :

#### **1. Belanja Langsung Non Urusan**

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Program Peningkatan disiplin aparatur
- d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

#### **2. Belanja Langsung Urusan**

- a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan  
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan
  - 1. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
  - 2. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan olahraga :  
Program Pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
- d. Pengembangan perumahan terdiri dari :
  - 1. Program pengembangan perumahan;
  - 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
  - 3. Program pengelolaan areal pemakaman;
  - 4. Program penyediaan dan pengolahan air baku
- f. Peningkatan kapasitas perkantoran dan layanan pemerintahan daerah, terdiri dari:  
Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.
- g. Pengoptimalan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah:  
Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sementara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPKPP Kota Bekasi dalam kurun waktu 2013-2018 diruaikan dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5. 1 Program, Kegiatan, indikator dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Perubahan)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
Meningkatkan Pembangunan infrastruktur sarana prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, bangunan pemerintahan, areal pemakaman dan pemanfaatan tanah yang saling berkesinambungan	Presentase peningkatan kualitas kesehatan lingkungan kumuh	Terpenuhi nya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%		20	870,000	40		60	25,000,00,000	80	120,000,000,000	100	15,000,000,000	100	DPKPP
					Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	%		20		40		60	120,000,000,000	80	240,000,000,000	100	400,000,000,000	100	DPKPP
	Persentase meningkatkan pelayanan pengelolaan areal pemakaman		Rasio Kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	Program pengelolaan areal pemakaman	Terpenuhi nya Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Rasio daya tampung per 1000 penduduk	3.1	3.3	3.5	3.5	3.5	17.4		18.4		20.3		20.3	DPKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
	Persentase Cakupan air minum		Kawasan Kumuh yang tertata	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0	20	6,627,258,000	40	16,090,258,000	60	8,130,000,000	80	6,385,000,000	100	9,210,000,000	100	DPKPP
	Persentase peningkatan kawasan kumuh yang tertata			Program Lingkungan Sehat Perumahan	%	0	20	40	40	80	60	80	100	100	DPKPP				
	Persentase terbangunnya a prasarana pendidikan sesuai spesifikasi teknis	Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif	%	2,752	20.1	19.975	19.975	19.975	19.975	74923200000.000	19.975	82,415,520,000	19.975	90,657,072,000	19.975	DPKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang ung jawab	
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
					Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Pertama yang representatif	%	76.2	19.95	26,257,077,000	20.20	48,300,000,000	19.95	25,355,550,000	19.95	27,891,105,000	19.95	30,680,215,500	19.95	DPKPP
	Persentase peningkatan kualitas prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	Program pengadaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi prasarana perkantoran	Persentase ketersediaa n kantor pemerintah daerah yang representati f dan dalam kondisi baik	Unit	22	4	5,000,000,000	8	5,750,000,000	30	31,612,500,000	18	22,604,375,000	56	22,604,375,000	56	DPKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
	Persentase terbangunnya a prasarana kesehatan sesuai spesifikasi teknis	Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kenuhan yang berkualitas	Persentase puskesmas dan Pustu sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya puskesmas pembantu (pustu) menjadi puskesmas	Puskesmas	5	27	4,400,00 0,000	29	5,060,00 0,000	31	9,600,000, 000	33	6,691, 000,00 0	35	6,691,00 0,000	35	DPKPP
					Tersedian ya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned)	Poned	31	33	5,000,00 0,000	35	5,750,00 0,000	37	16,250,00 0,000	39	7,604, 375,00 0	41	7,604,37 5,000	41	DPKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang gung jawab		
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	
	Persentase terbangunnya prasarana kesehatan sesuai spesifikasi teknis		Persentase rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana RS, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata.	Persentase Terpenuhi ya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	86,11	88,88	131,105,000,000	91,66	13,036,600,000	94,44	10,885,344,500	97,22	7,800,000,000	97,22	7,800,000,000	97	DPKPP	
					Tersedianya RSUD Kelas D	Unit	0	0		0		2		2		2		2		DPKPP



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
	Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan olahraga	Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif	Persentase ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang representatif	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi	%	20	60	100,000,000,000	70	150,000,000,000	80	30,000,000,000	90	35,000,000,000	100	35,000,000,000	100	DPKPP
					Terbangunnya lapangan olahraga (Stadion Mini) Tk. Kecamatan	Unit	0	0	-	2	4,000,000,000	2	5,000,000,000	2	9,000,000,000	2	9,000,000,000	8	DPKPP
	Prersentase mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Persentase pengadaan tanah sesuai kebutuhan	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	M2	580,914	677,507		739,840		6,266,355		477,439		556,686		3,077,827	DPKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
	pemanfaatan tanah		Penanganan kasus negara	Tanah	Tertangani nya Penangan an Kasus Negara	Kasus	8	8	8	8	8		8	8	8		8	DPKPP	

Dalam mencapai tujuan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menetapkan indikator kinerja sasaran strategis antara lain sebagai berikut:

1. Persentase rumah layak huni:  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$
2. Persentase Kawasan Kumuh yang Tertata:  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata}}{\text{Jumlah Kawasan Kumuh}} \times 100\%$
3. Persentase Ketersediaan kantor Pemerintah Daerah yang representatif dan dalam kondisi baik  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah kantor yang ditangani}}{\text{Jumlah Kantor Pemerintah}} \times 100\%$
4. Presentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah RS yang dibangun}}{\text{Jumlah RS Pemerintah}} \times 100\%$
5. Presentase sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Sekolah yang dibangun}}{\text{Jumlah Sekolah Negeri di Kota Bekasi}} \times 100\%$
6. Presentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang Representatif  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana terbangun}}{\text{Jumlah target sarana dan prasarana sesuai RPJMD}} \times 100\%$
7. Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Lahan TPU/orang}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
8. Persentase Pengadaan Tanah sesuai Kebutuhan  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Tanah yang dibebaskan}}{\text{Jumlah Target Tanah sesuai RPJMD}} \times 100\%$
9. Persentase Kasus Negara  
Rumus Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah Kasus}}{\text{Jumlah Target Kasus sesuai RPJMD}} \times 100\%$
10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Rumus Perhitungan: IKM dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan UPTD di DPKPP adalah masyarakat yang menerima layanan.

11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPKPP dari Inspektorat.

Rumus Perhitungan: Nilai AKIP berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>85), A (>75-85), B (>65-75), CC (>50-65), C (>30-50), dan D (0-30).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan hanya Tahun 2018 sejalan dengan akhir jabatan Wali Kota Bekasi melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan :

1. Perencanaan yang di buat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal Dinas dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Keberadaan Renstra pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
4. Komitmen dan motivasi antara pemerintah melalui Dinas terkait dengan *stakeholder* dalam melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2013-2018**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
					Kinerja Program			2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
					(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	
Meningkatkan Pembangunan infrastruktur sarana prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, bangunan pemerintahan, areal pemukiman dan pemanfaatan tanah yang saling berkesinambungan	Persentase peningkatan kualitas kesehatan lingkungan kumuh yang berkualitas	Terpenuhiya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%		20	870,000	40		60	25,000,000,000	80	120,000,000,000	100	15,000,000,000	100	DPKPP	Kota Bekasi	
				Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	%		20		40		60	120,000,000,000	80	240,000,000,000	100	400,000,000,000	100	DPKPP	Kota Bekasi		
			Persentase meningkatkan pelayanan pengelolaan areal pemukiman	Rasio Kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	Program pengelolaan areal pemukiman	Terpenuhiya Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Rasio daya tampung per 1000 penduduk	3.1	3.3	3.5	3.5	3.5	17.4		18.4		20.3		20.3	DPKPP	Kota Bekasi
				Kawasan Kumuh yang tertata	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0	20	6,627,258,000	40	16,090,258,000	60	8,130,000,000	80	6,385,000,000	100	9,210,000,000	100	DPKPP	Kota Bekasi
	Persentase Cakupan air minum				Program Lingkungan Sehat Perumahan		%	0	20	40	80	60		80		100		100	DPKPP	Kota Bekasi	
	Persentase peningkatan kawasan kumuh yang tertata																		DPKPP	Kota Bekasi	
	Persentase terbangunnya prasarana pendidikan sesuai spesifikasi teknis	Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif	%	2,752	20.1	19,975	19,975	19,975	19,975	74923200000,000	19,975	82,415,520,000	19,975	90,657,072,000	19,975	DPKPP	Kota Bekasi	
					Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Pertama yang representatif	%	76.2	19.95	26,257,077,000	20.20	48,300,000,000	19.95	25,355,550,000	19.95	27,891,105,000	19.95	30,680,215,500	19.95	DPKPP	Kota Bekasi	
	Persentase peningkatan kualitas prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	Program pengadaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi prasarana perkantoran	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	Unit	22	4	5,000,000,000	8	5,750,000,000	30	31,612,500,000	18	22,604,375,000	56	22,604,375,000	56	DPKPP	Kota Bekasi	
	Persentase terbangunnya prasarana kesehatan sesuai spesifikasi teknis	Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya puskesmas pembantu (puslu) menjadi puskesmas	Puskesmas	5	27	4,400,000,000	29	5,060,000,000	31	9,600,000,000	33	6,691,000,000	35	6,691,000,000	35	DPKPP	Kota Bekasi	
					Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned)	Poned	31	33	5,000,000,000	35	5,750,000,000	37	16,250,000,000	39	7,604,375,000	41	7,604,375,000	41	DPKPP	Kota Bekasi	
	Persentase terbangunnya prasarana kesehatan sesuai spesifikasi teknis	Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas	Persentase rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana RS, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata.	Persentase Terpenuhiya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	86,11	88,88	131,105,000,000	91,66	13,036,600,000	94,44	10,885,344,500	97,22	7,800,000,000	97,22	7,800,000,000	97	DPKPP	Kota Bekasi	
Tersediannya RSUD Kelas D					Unit	0	0		0		2		2		2		2		DPKPP	Kota Bekasi	
Persentase meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan olah raga	Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif	Persentase ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang representatif	Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi	%	20	60	100,000,000,000	70	150,000,000,000	80	30,000,000,000	90	35,000,000,000	100	35,000,000,000	100	DPKPP	Kota Bekasi		
				Terbangunnya lapangan olahraga (Stadion Mini) Tk. Kecamatan	Unit	0	0	-	2	4,000,000,000	2	5,000,000,000	2	9,000,000,000	2	9,000,000,000	8	DPKPP	Kota Bekasi		
Persentase mengoptimalkan penataan, pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penyempitan pemanfaatan ruang	Persentase pengadaan tanah sesuai kebutuhan	Program Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terpenuhiya Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	M2	580,914	677,507		739,840		6,266,355		477,439		556,686		3,077,827	DPKPP	Kota Bekasi		
				Tertanganinya Penanganan Kasus Negara	Kasus	8	8	8	8	8	8		8	8	8		8	DPKPP	Kota Bekasi		